



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN DI LUAR DAERAH
LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN
PELABUHAN YANG BERFUNGSI UNTUK KEGIATAN BERLABUH JANGKAR DI
PERAIRAN TANJUNG BERAKIT, PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan lokasi kawasan perairan untuk kegiatan labuh jangkar sesuai dengan Tata Ruang Laut Provinsi Kepulauan Riau dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), di perairan Tanjung Berakit, Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai lokasi untuk kegiatan Berlabuh Jangkar;
 - b. bahwa sesuai Pasal 101 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, penetapan lokasi wilayah tertentu di perairan di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang berfungsi sebagai pelabuhan ditetapkan oleh Menteri;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Wilayah Tertentu Di Perairan Di Luar Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Yang Berfungsi Untuk Kegiatan Berlabuh Jangkar Di Perairan Tanjung Berakit, Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI WILAYAH TERTENTU DI PERAIRAN DI LUAR DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN YANG BERFUNGSI UNTUK KEGIATAN BERLABUH JANGKAR DI PERAIRAN TANJUNG BERAKIT, PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

PERTAMA : Menetapkan lokasi wilayah tertentu di perairan di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di perairan Tanjung Berakit, Provinsi Kepulauan Riau, untuk kegiatan berlabuh jangkar pada titik koordinat sebagai berikut:

1. Area A

- a) $01^{\circ} 21' 36,894''$ LU - $104^{\circ} 36' 46,402''$ BT
- b) $01^{\circ} 20' 58,505''$ LU - $104^{\circ} 41' 24,261''$ BT
- c) $01^{\circ} 21' 43,522''$ LU - $104^{\circ} 44' 52,138''$ BT
- d) $01^{\circ} 21' 39,494''$ LU - $104^{\circ} 47' 14,788''$ BT
- e) $01^{\circ} 24' 38,183''$ LU - $104^{\circ} 49' 04,054''$ BT
- f) $01^{\circ} 30' 41,168''$ LU - $104^{\circ} 44' 04,705''$ BT
- g) $01^{\circ} 24' 31,790''$ LU - $104^{\circ} 41' 07,238''$ BT

2. Area B ...

2. Area B

- a) $01^{\circ} 13' 59,330''$ LU - $104^{\circ} 40' 24,903''$ BT
- b) $01^{\circ} 10' 56,476''$ LU - $104^{\circ} 45' 22,240''$ BT
- c) $01^{\circ} 06' 38,764''$ LU - $104^{\circ} 51' 28,029''$ BT
- d) $01^{\circ} 05' 51,714''$ LU - $104^{\circ} 51' 08,777''$ BT
- e) $01^{\circ} 10' 35,090''$ LU - $104^{\circ} 41' 05,546''$ BT
- f) $01^{\circ} 12' 09,191''$ LU - $104^{\circ} 39' 35,703''$ BT

KEDUA : Pengguna Jasa yang akan melaksanakan kegiatan di lokasi wilayah tertentu di perairan di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di perairan Tanjung Berakit, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan:

- a. menaati peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
- b. memperhatikan kepentingan-kepentingan serta mematuhi peraturan-peraturan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan;
- c. menyelesaikan pungutan-pungutan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bertanggungjawab terhadap dampak yang timbul sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan;
- e. melaporkan kegiatan pada wilayah labuh jangkar secara teratur kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban.

KETIGA : Pengguna Jasa dalam melaksanakan kegiatan berlabuh jangkar di lokasi wilayah tertentu di perairan di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di perairan Tanjung Berakit, Provinsi Kepulauan Riau dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan di luar batas-batas perairan untuk kegiatan wilayah labuh jangkar yang telah ditentukan;

b. membuang limbah ...

- b. membuang limbah ke perairan;
- c. melakukan kegiatan diluar lingkup kegiatan yang ditetapkan pada wilayah labuh jangkar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 3 Februari 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
5. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban;
7. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI HERPRIARSONO